



PUTUSAN

Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Smart Multi Finance, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pancar Warna Indah Abadi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 05 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1435 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1154/158/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Kemakmuran Dalam Gang

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



KNPI RT.20 No. 45 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat menemukan alat-alat untuk menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) di rumah Penggugat dan Tergugat, seperti botol, serbuk, sedotan dan lain-lain, kemudian setelah menemukan hal tersebut, Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya dan Tergugat hanya berkata itu milik teman Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 14 Desember 2017, tanggal dan 21 Desember 2017 dan tanggal 04 Januari 2017, yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1154/158/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yang mengaku bernama :

1.-----

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai saksi PERTAMA di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sejak bulan Oktober 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (obat-obatan terlarang), selain itu Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan hingga mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, sejak saat itu keduanya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2.-----

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai saksi KEDUA di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena adik kandung Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, selain itu Tergugat juga sering marah-marah

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



tanpa sebab kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (bulan Oktober 2014) dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), selain itu Tergugat juga sulit meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut serta dampak negative dalam rumah tangga akibat pengaruh narkoba tersebut. Sejak bulan Agustus 2017 antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat keduanya tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup Majelis Hakim mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2014, mereka telah rukun namun belum dikaruniai anak serta selama perkawinan mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, semula keadaan rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa penyebab mereka bertengkar dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), selain itu Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;

Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sering marah-marah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2017 atau lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang. Ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pecah (broken married) dan sulit untuk dirukunkan. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, maka memaksakan mereka untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau justru keduanya, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

- وَمَا بَكَرَاتُ مِنْ حَقِّ الْحَاكِمِ فِي الْقَوْلِ الْإِشْرَاقِ لِلْحَاكِمِ الْمَا الْإِشْلَاحِ وَالْمُقَرَّبِ مِنْ حَقِّ الرُّوْحِ وَهُوَ الْإِشْلَاحُ
- Artinya : Keadukan dari hakim yang berkekuasaan untuk memutuskan perkara, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan persetiaan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih unggul.
4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:
- وَلَا يَكُونُ دَمُ رَجُلٍ لِرُوحِهِ طَلَقًا
- Artinya : Dan ketika suami sudah meninggal, tidak seorang pun dapat menceraikannya karena hakim dibatasi untuk memutuskan talak satu suami.
5. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :
- فَإِذَا كُنْتَ دَعَاكَ لِي الْقَاضِي بِدَمِ الرُّوْحِ أَوْ بِعَصْرِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِشْلَاحُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مِنْهُ دَوَامُ الْحَقَرَةِ بَيْنَ حَقْلَا وَعَصْرِ الْقَاضِي مِنَ الْإِشْلَاحِ يَنْهَا حَقْلَهَا طَلَقًا بِأَمْرٍ
- Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;
6. Kitab Madras Fuzhuzun Saadain Edn Thaqaf Juz I halaman 83 yang berbunyi :
- وَقَدْ أَكْبَرُ الْإِشْلَاحُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مِنَ الْحَقَرَةِ بَيْنَ حَقْلَا وَعَصْرِ الْقَاضِي مِنَ الْإِشْلَاحِ

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah nyata-



nyata terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiulakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 10 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10



H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11